

# KONFLIK ANTARA KORPORASI DAN MASYARAKAT ADAT Kasus pada Usaha Perkebunan Di Kalimantan Tengah

**Sidik R. Usop**

Dosen Prodi Sosiologi FISIP UPR

## ABSTRAK

Konflik antara Korporasi dan Komunitas Adat telah memberikan pengalaman dan pembelajaran bahwa ketidaksepahaman (*incompability*) harusnya dapat dipahami secara bersama dengan membangun cara-cara dialogis untuk menghasilkan kesepakatan yang berorientasi jangka panjang sehingga keberlangsungan korporasi memberikan manfaat bagi kehidupan Komunitas Adat.

**Kata Kunci:** Korporasi, Komunitas Adat dan Konflik

## ABSTRACT

*Conflicts between Corporations and Indigenous Communities have provided experience and learning that disagreements (incompatibilities) should be mutually understood by developing dialogical methods to produce agreements with a long-term orientation so that the sustainability of corporations provides benefits for the lives of Indigenous Communities.*

**Keywords:** Corporations, Indigenous Communities and Conflict

## I. PENDAHULUAN

Hubungan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah menunjukkan suasana yang kurang bersahabat dan konflik. Usop,SR (2011) menyebutnya sebagai konflik struktural, karena dalam konflik ini pihak perusahaan dianggap sebagai pihak yang telah merugikan masyarakat dengan melakukan eksploitasi sumberdaya alam dan menyebabkan timbulnya berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti tergusurnya lahan masyarakat yang di atasnya terdapat tanaman buah-buahan, karet dan karet;

pelanggaran tanah adat dan situs-situs budaya. Terhadap persoalan seperti ini, Dody Proyogo (2004) menyebutkan bahwa perusahaan sebagai sumber masalah seperti masalah ganti rugi, pencemaran lingkungan, hilangnya sumberdaya alam dan sumber ekonomi lokal, mobilitas tenaga kerja untuk memenuhi operasi perusahaan. Intinya adalah sebuah proses pertentangan dalam pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam yang dianggap mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan persoalan di atas, Bennett, J (2002) menyebutkan bahwa

komunitas bisnis internasional sebaiknya meningkat kebijakan ekonomi kebersamaan (*inclusion economic*) dan berkeadilan (*social justice*), atau akan dituduh memberikan kontribusi terhadap kondisi yang dapat menimbulkan konflik dan kekerasan. Dalam konteks pemikiran Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, konsep *economic inclusion* ini dapat dipahami dalam budaya local sebagai

*Belom bahadat*, yaitu konsep *hakam belom* (saling menghidupkan) yang bermakna berbagi dan gotong royong dalam kehidupan bersama. Damang Kepala Adat, Ilun, Natan Y (1979) menyebutnya sebagai ekonomi yang berlandaskan falsafah Pancasila, saling menghidupkan dan bukan saling memaatikan kehidupan orang lain, sehingga kerukunan dan keharmonisan hubungan antar manusia dalam berbangsa dan bernegara akan selalu terpelihara.

Dinamika pengelolaan sumber daya alam dengan pemahaman keberlangsungan ekonomi keberlangsungan lingkungan dan keberlangsungan sosial dan budaya, telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan pada tataran *mind*, bahkan sudah dituangkan dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Tiga pilar pemahaman tersebut yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pada tataran implementasi masih menonjol pada kegiatan eksploitasi yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, dengan mengabaikan kerusakan lingkungan dan tatanan sosial budaya masyarakat. Pertanyaan kritis adalah, mengapa kondisi ini terus berlangsung, sementara fakta kerusakan lingkungan dan hancurnya tatanan sosial dan budaya masyarakat sudah menjadi pengetahuan umum.

Dasar pemikiran di atas memberikan pemahaman bahwa konsep pembangunan

berkelanjutan tersebut masih belum menjadi bagian dari praktik kehidupan sehari-hari dari para pelaku pembangunan yang peduli terhadap lingkungan dan tatanan sosial budaya masyarakat. Keadaan ini merupakan ancaman yang dapat menimbulkan banjir, terbakarnya lahan gambut dan berkurangnya keragaman hayati yang sebenarnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, seperti tumbuhan obat yang banyak terdapat pada hutan tropis dan lahan gambut yang banyak menyimpan karbon, berfungsi untuk mengurangi ancaman pemanasan global.

Terkait dengan otonomi daerah, Pasal 18A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Kekhususan ini ternyata belum dijadikan prioritas pembangunan daerah dengan mengedepankan inisiatif dan kreativitas masyarakat sehingga kekhususan ini dapat menjadi nilai tambah bagi pengembangan ekonomi kreatif masyarakat yang selanjutnya akan memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, institusi lokal dan kearifan-kearifan lokal menjadi terkikis oleh keinginan politis yang besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan melakukan eksploitasi sumberdaya alam yang secara faktual sering berbenturan dengan kepentingan dan hak-hak masyarakat adat, meskipun Pasal 18B UUD 45 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam

undang-undang.

Perspektif otonomi daerah dalam pemekaran kabupaten sebagai upaya mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat, terkendala oleh birokrasi kekuasaan yang memperkuat kedudukan bupati sebagai penguasa tunggal di daerah. Kasus dalam pengambilan keputusan perijinan, terjadi aliansi antara penguasa dengan pengusaha yang berfungsi sebagai informal politik yang mempengaruhi kebijakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Konteks lainnya adalah upaya untuk mempertahankan kekuasaan dengan memperkuat politik identitas dengan menciptakan sekat-sekat etnik, agama dan komunitas sebagai alat kepentingan politik. Kondisi ini secara faktual telah menciptakan batas-batas budaya (*cultural boundaries*) yang mempertajam identitas etnik, agama atau komunitas yang berpotensi menciptakan konflik yang dapat menjadi semakin *intens* jika terjadi ketidakadilan dan perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu.

Refleksi dari pemahaman atas data di atas, menunjukkan bahwa : *pertama*, kewenangan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat telah mematikan otonomi masyarakat, karena banyaknya terjadi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat dan dampak pembangunan yang merugikan masyarakat justru terjadi pada era otonomi. Dengan kata lain, membenarkan bahwa otonomi daerah telah menciptakan negara di tingkat lokal. *Kedua*, keterlibatan masyarakat dalam mempertahankan hak-hak adat mereka terabaikan, karena kuatnya kewenangan pemerintah daerah sebagai pengendali dan pengatur kehidupan masyarakat melalui aliansinya dengan pengusaha dengan dasar penguatan ekonomi dan penguatan kepentingan politik penguasa. Kondisi ini mencerminkan keberpihakan terhadap pengusaha yang berdampak pada rendahnya

kualitas pelayanan kepada masyarakat. *Ketiga*, Penguatan masyarakat adat yang dimulai dengan menjadikannya sebagai kesadaran bersama yang ditindaklanjuti dalam sebuah gerakan untuk mempengaruhi kebijakan dan mengontrol kebijakan yang merugikan masyarakat adat. Keempat, paradigma pembangunan dari hulu (mengikuti kekhususan DAS) perlu dilakukan, mengingat kelompok masyarakat yang berada di bagian hulu adalah kelompok yang selalu dirugikan dan terpinggirkan oleh dinamika proses pembangunan.

Mengacu pada latar belakang pemikiran di atas, penelitian ini bertujuan untuk memahami model-model konflik yang terjadi antara komunitas adat dengan korporasi di Kalimantan Tengah dan menemukan alternatif penanganannya.

## II. KAJIAN TEORITIS

Dinamika globalisasi yang merupakan pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diikuti dengan perkembangan demokratisasi di negara-negara berkembang telah menimbulkan perubahan sosial yang berdampak terhadap munculnya potensi-potensi konflik. Globalisasi dalam pemahaman yang lebih luas, menurut Tiwell, A dan Lerche C (2004) adalah percepatan terjadinya perubahan sosial sebagai saluran terjadinya konflik, meningkatnya kekecewaan masyarakat dan bahkan dapat melahirkan kreatifitas dari pihak lain yang melakukan provokasi sehingga mendorong terjadinya konflik. Namun, pada waktu yang bersamaan dapat juga menjadi saluran percepatan menuju resolusi konflik.

Khususnya dalam perspektif ekonomi, globalisasi merupakan akar terjadinya perubahan teknologi dan proses produksi.

Perubahan ini mendorong meningkatnya pembagian kerja, lebih terbuka dan rendahnya pengaturan ekonomi dunia oleh negara, tetapi lebih besar kendali pada pasar bebas. Globalisasi dalam perspektif ekonomi ini mengandung dua versi relativitas, yaitu kebaikan dan keburukan. Sisi kebaikannya adalah munculnya saling ketergantungan terhadap ekonomi dunia yang tidak dikendalikan oleh negara, sedangkan sisi buruknya adalah perubahan teknologi dan mobilitas modal yang menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, perusahaan dapat mengambil keuntungan dari kondisi lokal dan memindahkan fasilitas produksi untuk mengubah kondisi lokal. Namun keadaan seperti ini dapat menguntungkan sesaat, tetapi kerugian untuk masa yang akan datang.

Bennet, J (2002) menyebutkan bahwa globalisasi telah menciptakan kemiskinan dan ketidakadilan yang dapat mendorong tindakan kekerasan (*violence*). Pemerintah seharusnya bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya konflik, namun pelaku bisnis juga bertanggung jawab untuk menjadi pebisnis yang baik (*good business*) dan mencegah terjadinya konflik dengan menciptakan suasana damai dan menawarkan pemecahan masalah (*problem solving*) dengan mengidentifikasi akar terjadinya konflik.

Konflik juga dapat dipahami sebagai ketidaksesuaian (*incompatibility*) dari para *stake holder* dalam memahami persoalan yang dihadapkan kepada mereka. Perbedaan pemahaman tersebut dapat menimbulkan respon dan tindakan yang sesuai dengan pemahaman masing-masing. Fisher Ron (2000) menyebutkan bahwa sumber konflik adalah komunikasi yang tidak efektif (*ineffective communication*). Kesalahan dalam ucapan (*miscommunication*) dan kesalahan dalam memahami (*misunderstanding*)

dapat menimbulkan konflik, akibat adanya perbedaan pemahaman. Kelompok-kelompok orang-orang tersebut mempunyai persepsi yang berbeda terhadap fakta dan situasi. Perbedaan persepsi tersebut terus bergulir dan menjadi sebuah pemahaman bersama (*intersubjektif*), sehingga resolusi konflik menjadi tidak mungkin (*impossible*) tercapai. Situasi ini menyebabkan pemusatan diri (*self-centeredness*), pemilihan persepsi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dan menimbulkan berbagai praduga. Keterbatasan kemampuan berkomunikasi dan kurangnya kemampuan memahami situasi sering menghasilkan sakit hati, marah yang sangat berpotensi konflik.

Wani, Hilal Ahmad (2011) menyebutkan konflik merupakan fenomena kompleksitas, karena emosi, perasaan dan nilai-nilai yang merupakan ikatan sosial yang begitu kuat sehingga situasi resolusi konflik sangat sulit, bahkan tidak mungkin. Oleh karena itu, masyarakat tidak bisa dipahami tanpa memahami perbedaan kepentingannya. Sementara sumberdaya manusia yang memiliki keterbatasan juga menjadi penyebab terjadinya konflik, karena mereka merasa menjadi kelompok yang terpinggirkan secara ekonomi, sosial dan politik.

Secara umum dapat dikatakan bahwa konflik merupakan benturan kepentingan dalam meraih keuntungan, yaitu benturan antar pemilik modal dengan kelompok masyarakat miskin yang yang tidak banyak memiliki peran dan berada pada wilayah demokrasi elite. Dalam konteks seperti ini, masyarakat hanya menjadi penerima apa yang terbaik bagi mereka tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini disebabkan karena penanganan konflik sangat tergantung dengan korporasi dan pemerintah sebagai penguasa. Walaupun demikian, Mahar Rajib (2015) yang merujuk

pendapat Franks, et.al. 2014, menyebutkan bahwa ketakutan perusahaan Multinasional adalah bangkitnya gerakan sosial (*social movement*) untuk melakukan *roadblock* wilayah operasi perusahaan yang berpengaruh terhadap biaya besar dan citra negatif pada skala global. Dalam hal ini, perusahaan tidak mau mengambil resiko, walaupun bisa saja mereka mampu melemahkan dan memecah belah gerakan sosial.

Upaya yang dilakukan perusahaan menurut Rajib adalah menggunakan strategi pengaruh dengan menggunakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk bantuan kesehatan, pendidikan, peningkatan pendapatan dan pengembangan budaya lokal untuk menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap perusahaan. Kasus pada masyarakat Vedata di Amerika Selatan, menunjukkan keberhasilan menggunakan CSR sebagai senjata untuk mengatasi perlawanan (*resistance*) kelompok masyarakat. Perusahaan juga mempekerjakan mata-mata (*spies*) untuk memberikan tekanan kepada para aktivis dan orang-orang yang vokal terhadap perusahaan.

Dalam dialog antara korporasi dengan pemerintah, *patnership* dan konsultan yang melibatkan masyarakat lokal, mereka mengatakan bahwa perusahaan adalah tetangga yang baik (*good neighbours*), respek terhadap hak azasi manusia dan menyebutnya sebagai gerakan sosial berkeadilan (*social justice movement*). Dengan demikian CSR berfungsi untuk menambah legitimasi, meningkatkan reputasi dan lisensi sosial untuk melakukan usaha tambang.

Pada Kasus perusahaan tambang di Amerika Selatan ini, dana CSR telah digunakan untuk memberikan pelatihan keterampilan untuk peningkatan kapasitas, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Pihak perusahaan juga memberikan

bantuan beasiswa, pembayaran listrik dan air bersih, sponsor kegiatan pertunjukan budaya.

Pada prakteknya, terdapat pula kelompok masyarakat yang tidak menerima bantuan dana CSR dan bantuan dana CSR sebagai bantuan kepada kelompok masyarakat tersebut diinformasikan melalui foto-foto dan video untuk mendemonstrasikan dan membuktikan bahwa perusahaan telah membantu masyarakat. Pada sisi lain pihak perusahaan melakukan identifikasi terhadap pemimpin gerakan dan berusaha untuk melemahkan gerakan dengan menukarnya dengan uang sebagai alat pembungkam (*silenced*).

Aderkola, G dan Ujoagu, IF (2012) yang melakukan penelitian pada dua perusahaan Tambang Minyak, yaitu Shell Petroleum Development Company (SPDC) dan Nigeria Agip Oil Company (NAOC) menyebutkan bahwa CSR harus dipandang sebagai kepentingan masyarakat yang menjadi tanggung jawab perusahaan sebagai dampak yang ditimbulkan akibat adanya aktifitas tambang tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan : Pertama, pemanfaatan dana CSR terhadap proses pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) tidak melibatkan masyarakat lokal. Kedua, dana CSR digunakan untuk penanganan konflik dengan masyarakat lokal, yaitu untuk pembayaran konvensasi dan inisiasi program pengembangan masyarakat (*community development*) dalam penanganan keluhan- keluhan masyarakat. Ketiga, tidak ditemukan penggunaan dana CSR dalam pembangunan masyarakat berkelanjutan (*sustainable community development*). Dari ketiga temuan tersebut, dana CSR lebih banyak digunakan untuk menangani agitasi dan menyelesaikan konflik dengan masyarakat lokal.

Beberapa konteks kejadian di atas, dapat dipahami bahwa CSR telah dimanfaatkan sebagai strategi untuk melemahkan gerakan dan taktik untuk mengatur dan mengontrol masyarakat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa CSR telah dimanipulasi untuk kepentingan perusahaan.

### Gerakan Komunitas Lokal

Persoalan utama yang diperjuangkan oleh gerakan sosial adalah menekankan pada tanggung jawab perusahaan terhadap dampak kerusakan dan kerugian masyarakat lokal serta dampak lingkungan. Gerakan sosial juga melibatkan masyarakat adat (*indigeneous people*) dengan menyampaikan isu ancaman terhadap otonomi masyarakat, identitas dan sumber-sumber kehidupan (*livelihood*) masyarakat.

Belajar dari strategi co-optasi perusahaan melalui upaya memecahbelah dan melemahkan gerakan sosial dengan strategi manipulasi CSR, mendorong gerakan sosial (*Community Movement*) lebih efektif dengan menggunakan kekuatan pemerintah untuk melakukan referendum terhadap keberlangsungan perusahaan.

Tindakan lainnya adalah mempersiapkan gerakan sosial yang melibatkan NGOs yang dapat membantu mereka mengkampanyekan dukungan publik terhadap masyarakat lokal. Bagi perusahaan Multinasional gerakan ini telah menimbulkan sensitivitas yang mengganggu *image* dan reputasi perusahaan terhadap publik.

Pendekatan win-win adalah sebuah kesadaran dan upaya sistematis untuk memaksimalkan tujuan dari kedua belah pihak melalui pemecahan masalah kolaboratif. Konflik dilihat sebagai masalah yang harus diselesaikan bukannya sebuah perang yang

harus dimenangkan. Perbedaan penting adalah kita (kedua belah pihak) melawan masalah, bukannya kita (salah satu pihak) melawan mereka (pihak lain). Metode ini berfokus pada kebutuhan dan kendala dari kedua belah pihak bukannya menekankan strategi yang dirancang untuk menaklukkan. Definisi dan analisis penuh masalah, dan pengembangan alternatif-alternatif mendahului keputusan konsensus tentang solusi yang disetujui bersama. Para pihak bekerja menuju tujuan bersama dan hasil yang super tepat ,yang hanya bisa dicapai jika kedua belah pihak melakukannya bersama. Ada penekanan pada kualitas hubungan jangka panjang antara pihak-pihak, bukan akomodasi jangka pendek. Komunikasi terbuka dan langsung daripada rahasia dan perhitungan. Ancaman dan pemaksaan yang terlarang. Asumsi yang dibuat adalah bahwa perjanjian integratif yang memungkinkan memberikan berbagai sumber daya yang ada dalam suatu hubungan. Sikap dan perilaku diarahkan kepada peningkatan kepercayaan dan penerimaan bukan eskalasi kecurigaan dan permusuhan. Pendekatan win-win membutuhkan tingkat yang sangat tinggi dari kesabaran dan keterampilan dalam hubungan manusia dan pemecahan masalah.

### III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang memberikan pemahaman menyeluruh mengenai keadaan aktual topik penelitian (Sugiyono, 2013). Berdasarkan data primer lapangan, dan data sekunder berupa penelitian terdahulu, serta dokumen dari pemerintah yang berisi informasi tentang konflik perkebunan di Kalimantan Tengah. Dilakukan teknik wawancara juga dengan informan kunci, salah satunya pihak NGO yang melakukan advokasi

kasus.


#### IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

##### Konflik Perkebunan di Kalimantan Tengah

Sektor perkebunan Kelapa Sawit yang mendominasi iklim investasi di Kalimantan wilayah/kawasan perkebunan.<sup>1</sup>

Tengah, ternyata juga menjadi penyumbang terbesar konflik khususnya antara Perusahaan Perkebunan versus masyarakat Desa di sekitar

Gambar 1  
Konflik Perkebunan tahun 2011-2014 di Kalimantan Tengah



Sumber : Biro Administrasi dan Pemerintahan Umum Setda Prov Kalteng Serta Disbun Prov Kalteng, yang telah diolah oleh Peneliti Tahun 2011 adalah tahun dengan konflik terbanyak, yakni sebanyak 250 konflik perkebunan, yang kemudian mengalami penurunan yang signifikan ditahun 2012 sebanyak 196 kasus atau mencapai penurunan 363%, selanjutnya ditahun 2013 kembali terjadi penurunan kasus sebesar 135% atau sebanyak 31 kasus, walaupun kemudian pada tahun 2014 terjadi lonjakan kasus sebanyak 53 Kasus atau mengalami kenaikan kasus sebanyak 53 kasus. Pada tahun 2011 konflik terbanyak adalah tuntutan ganti masyarakat kepada Perusahaan Perkebunan, yang mencapai 54 konflik, dan terbesar ditemukan di Kabupaten Kota

Waringin Timur dengan 19 konflik tuntutan ganti rugi. Masih pada tahun 2011, konflik terbesar yang Kedua adalah Penyerobotan lahan masyarakat oleh Perusahaan Perkebunan (Okupasi) sebanyak 22 kejadian, sekali lagi Kabupaten Katawaringin Timur adalah sebagai tempat konflik terbanyak, dengan 9 konflik, pada jenis konflik ini.

Konflik perkebunan pada tahun 2012 yang turun secara signifikan ternyata juga masih menempatkan Kabupaten Kota Waringin timur sebagai penyumbang konflik terbanyak, yakni dengan 10 konflik, walaupun menurun secara signifikan jika dibandingkan dengan konflik ditahun 2011, yang mencapai 92 konflik, sementara itu Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten

Sukamara pada tahun 2012 adalah Kabupaten yang bebas dari konflik. Pada tahun 2013 (sampai dengan Agustus 2013) juga masih menempatkan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai kabupaten penyumbang konflik terbesar, walaupun dengan kuantitas

konflik yang semakin menurun, yakni dengan 7 konflik, sementara 3 Kabupaten yakni Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Sukamara sebagai tempat yang aman dari konflik Perkebunan.

**Tabel 1**  
**Jumlah Konflik Perkebunan di Kalimantan Tengah tahun 2014**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Keterangan
1	Kabupaten Murung Raya	-	
2	Kabupaten Barito Utara	2	Kedua kasus merupakan sengketa Tanah Adat
3	Kabupaten Barito Timur	3	Kasus utama dalah perihal penolakan terhadap keberadaan Perijinan Sawit, dan Penyerobotan lahan masyarakat oleh Perusahaan Sawit
4	Kabupaten Barito Selatan	-	
5	Kabupaten Kapuas	16	Sebagian besar kasus adalah Sengketa Tanah Adat antara Masyarakat dan Perusahaan Sawit, selain itu juga didominasi oleh tuntutan ganti rugi lahan masyarakat yang amasuk dalam areal Perijinan perkebunan Kelapa Sawit
6	Kabupaten Pulang Pisau	5	-
7	Kota Palangka Raya	-	
8	Kabupaten Gunung Mas	5	Kasus didominasi oleh Tuntutan Ganti Rugi masyarakat terhadap perusahaan atas lahan masyarakat yang masuk dalam areal perijinan Perusahaan Kelapa Sawit
9	Kabupaten Katingan	6	Didominasi oleh sengketa Tanah Adat, yang masuk dalam areal perijinan Perusahaan Kelapa Sawit
10	Kabupaten Katawaringin Timur	25	Konflik terbanyak (7 kasus) adalah yang berhubungan dengan Penyerebotan lahan masyarakat oleh Perusahaan Perkebunan (Okupasi)
11	Kabupaten Seruyan	4	Dodominasi oleh sengketa tanah yang telah digarap oleh masyarakat dan tanah masyarakat yang diserobot oleh perusahaan
12	Kabupaten Kota Waringin Barat	3	Berhubungan dengan keinginan masyarakat untuk ikut dalam kemitraan perusahaan melalui Plasma, tanah masyarakat yang diambil oleh perusahaan dan Penyerobotan lahan oleh perusahaan
13	Kabupaten Lamandau	1	Tuntutan ganti Rugi lahan
14	Kabupaten Sukamara	1	Tuntutan masyarakat terhadap tanah yang dalam proses HGU

Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Kalteng Desember 2014



Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2014 masih menduduki peringkat pertama dalam kuantitas konflik perkebunan, yang menyumbang sebanyak 25 Konflik perkebunan, dari 76 konflik Perkebunan Sawit pada tahun 2014, sementara Kabupaten Kapuas menduduki tempat Kedua yang menyumbang sebanyak 16 konflik. Konflik terbanyak di Kabupaten Kota Waringin Timur dengan 7 kasus adalah yang berhubungan dengan Penyerebotan lahan masyarakat oleh Perusahaan Perkebunan (Okupasi), sementara di Kabupaten Kapuas konflik terbanyak disumbang oleh sengketa Tanah Adat antara masyarakat dan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit. Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Selatan dan Kota Palangka Raya adalah tempat yang aman dari konflik di tahun 2014.

### **Kasus Masyarakat Adat -Korporasi Konflik di Kalimantan Tengah**

1. Kasus sengketa tanah antara Krisno Endang dengan Hamidin Adit di Kelurahan mandomai Kapuas Barat  
Keduanya mengakui memiliki tanah yang sama yaitu seluas 21.900 M2 dan di atas tanah tersebut terdapat tanaman karet sebanyak 400 pohon. Sejarah kepemilikan lahan tersebut berasal dari R. Ismael yang menghibahkan tanahnya kepada Melkianus Edang pada tahun 1973 dan kemudian diserahkan lagi kepada Krisno Endang pada tahun 1986. Keduanya mengakui sebagai ahli waris, namun dalam sengketa ini hanya Krisno Endang yang memiliki surat pernyataan warisan dari Ny.Amili (Istri Alm. Melki Edang (20 Februari 2007). Hamidin Adit dalam surat pernyataannya tertanggal 28 juni 2007 menyebutkan bahwa Krisno Endang telah mengambilalih tanah miliknya. Dalam penyelesaian kasus ini

keduanya menyerahkan penyelesaiannya kepada Damang kepala adat, dan kedua belah pihak bersepakat diselesaikan berdasarkan sumpah adat Tetek Uwei.

Sumpah adat Tetek Uwei sangat ditakuti oleh orang Dayak, karena dalam sumpah adat tersebut dinyatakan bahwa kalau salahsatu di antara mereka ternyata tidak benar memiliki lahan tersebut, maka jiwa raga mereka akan tercerai-berai seperti rotan yang terpotong ini.

Dalam kasus ini, Hamidin Adit bersedia mengakui bahwa tanah tersebut sebagai milik Krisno Endang kalau yang bersangkutan bersedia bersumpah secara adat.

Akhirnya, berdasarkan sumpah adat yang telah dilaksanakan oleh Krisno Endang, maka Damang Kepala adat memutuskan bahwa pemilik sah atas tanah tersebut adalah sdr. Krisno Endang dan apabila terjadi pelanggaran terhadap keputusan ini maka akan dikenakan sanksi melanggar pali.

2. Sengketa Tanah adat Betang Sangkuwung dei desa Tumbang marak Kecamatan katingan Tengah Kabupaten Katingan  
Pada tahun 2000 diketahui bahwa Betang sangkuwung berada di tengah-tengah areal kebun perusahaan PT. Karya Damai Putra yang termasuk dalam wilayah desa Marak dengan luasan 17.000 Ha. Tahun 2005 pada saat perusahaan menggarap lokasi perkebunan, diketahui bahwa perusahaan telah melanggar tanah adat kaleka Betang sangkuwung. Masalah tersebut pada awalnya telah diselesaikan dengan upacara adat manyanggar dan membuat kesepakatan bahwa tanah adat seluas 25 Ha tersebut akan dipisahkan (enclave). Pada tahun 2005 muncul masalah baru, ketika Bapak Taman

menklaim bahwa Betang Sangkuwung adalah atas nama Temenggung Hio yang berasal dari Rantau asam.

Batang Sangkuwung adalah tanah adat bekas peninggalan leluhur masyarakat Tumbang Marak dengan luas 25 Ha. Pada awalnya konflik yang terjadi adalah antar masyarakat, sejak kehadiran PT. Karya Damai Putra (PT. KDP). Di dalam kawasan tersebut terdapat Betang sangkuwung yang termasuk dalam wilayah desa Tumbang marak. Kedua kelompok masyarakat tersebut mengklaim bahwa Betang Sankuwung tersebut adalah milik leluhur mereka; yaitu kerlompok masyarakat asli Tumbang Marak dan kelompok dari luar Desa Runtu Asem dan Palangka Raya juga mengaku bahwa Betang Sangkuwung adalah milik leluhur mereka. Di samping itu, konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan didasarkan pada pelanggaran tanah adat yang dikenal dengan Kaleka.

Dalam mediasi konflik yang difasilitasi oleh Tim Terpadu Kabupaten Katingan telah disepakati bahwa 12 Ha areal Betang Sangkuwung dikeluarkan (*enclave*) dan tabahan lahan seluas 25 ha untuk lahan pekarangan.

Sengketa Betang Sangkuwung adalah pelanggaran tanah adat (*kaleka*) yang dilakukan oleh perusahaan. Kehadiran perusahaan disamping pelanggaran terhadap tanah adat, juga menimbulkan konflik horizontal antar sesama masyarakat. Masyarakat Tumbang Marak telah melakukan *Hinting Pali* (portal) dengan tuntutan agar pihak perusahaan melakukan ganti rugi terhadap pelanggaran tanah adat tersebut, namun hingga saat ini pihak perusahaan belum mau melaksanakannya dengan anggapan bahwa ketidakjelasan kepemilikan

Batang Sangkuwung tersebut. Media yang dilakukan oleh Tim terpadu Kabupaten Katingan telah berhasil meredam konflik antar kelompok masyarakat, namun konflik dengan pihak perusahaan masih berlangsung.

3. Sengketa lahan antara Desa Biru Maju dengan PT. Buana Artha Sejahtera di Kecamatan Talawang Kabupaten Kotawaringin Timur

Desa biru Maju adalah areal transmigrasi masyarakat yang berasal dari Jawa, Lombok dan masyarakat Dayak. Melalui SK Gubernur Kalimantan Tengah No.595/147/Transmigra/1997 telah dibuka lahan seluas 8000 hektar yang diperuntukan sebagai lahan pemukiman dan lahan usaha. Desa biru maju dengan jumlah penduduk 700 jiwa dan 270 KK. Dalam IUP yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2004 seluas 14.300 ha, berdasarkan konfirmasi Dinas kehutanan dan Transmigrasi luasan tersebut overlap (tumpang tindih) dengan lahan masyarakat desa desa Biru maju seluas 657,656 ha.

Pada tahun 2011, 2 orang warga desa, yaitu Purnomo (kepala desa) dan Muyani handoyo (sekdes) dituduh mencuri buah kelapa sawit milik perusahaan, namun menurut Purnomo dan Hyandoyo, pohon kelapa sawit tersebut berada di atas tanah milik mereka seluas 8,43 hektar.

Atas kejadian tersebut, masyarakat desa telah melakukan aksi massa melalui dengar pendapat dengan anggota DPR Kotawaringin Timur dengan tuntutan agar tanah hak mereka dapat dikembalikan dan Kades dan sekdes segera dibebaskan. Aksi massa tersebut juga melakukan pemortalan jalan, dan menanam pisang di areal perusahaan tersebut. Melalui kesepakatan

yang dimediasi oleh Intel Polres Kotim diputuskan bahwa bahwa antara perusahaan dan masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas apapun di areal yang disengketakan tersebut.

4. Sengketa lahan antara Masyarakat Desa Kemawawen dengan PT. Berjaya Agro Kalimantan (PT. BAK)

PT.BAK yang telah mendapat Ijin Lokasi seluas 20.000 hektar dengan Surat Keputusan No.188.45/390/2005 tanggal 16 juli 2005, telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, seperti hutan adat, upun tanggiran (hutan madu) dan menghilangkan mata pencaharian penduduk seperti mencari gemor, tengkawang, jelutung, rotan serta tanaman obat yang biasanya digunakan oleh masyarakat lokal yang berada di wilayah desa Kemawen.

Upaya menenangkan masyarakat yang sudah merasa terganggu atas hilangnya hak-hak mereka tersebut, pihak perusahaan berjanji untuk memberikan kebun sawit seluas 2,5 hektar setiap kepala keluarga. Hingga tahun 2007 pihak perusahaan belum dapat memenuhi tuntutan masyarakat, malah menambah syarat, yaitu akan diberikan setelah terbentuknya koperasi yang berbadan hukum. Pada tahun 2009-2010, masyarakat yang sudah membentuk Koperasi, sejak tahun 2007 kembali menuntut menuntut janji perusahaan, yang diperjuangkan melalui Tim Perwakilan masyarakat adat untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan masyarakat, agar perusahaan memberikan kemitraan dengan memberikan 20% kebun sebagai plasma sesuai dengan Perda perkebunan berkelanjutan Nomor 5 tahun 2011.

Pada tahun 2013 Tim Perwakilan masyarakat Adat telah mengirimkan surat

yang berisikan tuntutan tersebut kepada DPRD Kabupaten Barito selatan dan Gubernur

Provinsi Kalimantan Tengah, namun belum ada respon dari pihak perusahaan. Hingga pada 7 Januari 2014 warga desa Kemawen melakukan ritual hajat adat di areal perusahaan yang dihadiri oleh pemangku adat, penghulu adat, masyarakat adat, dan pisor sesuai dengan Adat Dusun Bayan Tawar Bakumpai dengan tuntutan sebagai berikut :

Agar memberikan hak masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan pencaplokan tanah adat

PT BAK harus meminta maaf dan mengembalikan barang-banrang adat yang disita serta membayar denda adat sesuai adat Dusun Bayan Tawan Bakumpai. Jika Perusahaan tidak memenuhi tuntutan tersebut maka pihak perusahaan harus angkat kaki dari wilayah desa Kamawen

Pada 10 Januari 2015 masyarakat melakukan *hinting pali* sebagai penanda bahwa areal tersebut dan belum ada penyelesaian.

Pada 12 januari 2014, bupati berjanji akan memenuhi tuntutan masyarakat dan mengkomunikasikan dengan pihak perusahaan, tetapi bupati juga meminta masyarakat untuk melepaskan *hinting pali* dan mempersilahkan memasang kembali jika dalam waktu satu minggu tuntutan tersebut belum ada keputusan. Masyarakat mengatakan bahwa untuk melepas *hinting pali* harus dilakukan melauai ritual adat juga. Hingga tanggal 13-14 januari 2015 bahan-bahan kebutuhan ritual masih belum lengkap. Sambil menunggu, mereka melakukan musyawarah, dan pada saat itu, aparat kepolisian dengan peralatan senjata lengkap, tanpa melalui peringatan langsung menartik salah satu warga yang

bernama Hison dari kerumunan warga Desa Kamawen yang berusaha melindunginya; serta upaya pembubaran massa dilakukan oleh aparat kepolisian. Hingga kini sdr. Hison masih di tahan di Polresta Barito Utara.

5. Sengketa Lahan antara Masyarakat Tumbang Koling dengan PT. Nabatindo Karya Utama

Asal usul tanah, hutan dan kebun seluas 10.000 ha yang dikuasai oleh Stone Kristofel Sahabu adalah tanah warisan secara turun temurun mulai dari dari Kristine Itub Sahabu (ayah) kepada Massae Sahabu (Saudara) dan Stone sahabu, sesuaio Surat Verklaring tahun 1963.

Pada tahun 2001, Stone Kriostopel Sahabu mendapat rekomendasi dari Kepala desa Pundu untuk mengelola Pelestarian, perlindungan dan penelitian kawasan Hutan Lindung seluas 10.000 hektar. Rekomendasi tersebut kemudian diperkuat oleh Camat Cempaga untuk mengelola dan melestarikan hutan lindung di kawasan Tumbang Koling dan Tumbang Sanak. Selanjutnya secara berkesinambungan lahan tersebut dikelola dengan menambah jenis tabaman rotan, karet, pantung serta buah-buahan.

Pada tahun 2007 berbagai upaya dilakukan oleh Stone Kristofel sahabu untuk menyelesaikan sengketa tersebut, baik kepada Bupati Kotawaringin Timur dan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Hingga saat ini belum mendapatkan kepastian, walaupun saat ini lahan tersebut telah ditanami oleh perusahaan seluas 4000 hektar. Upaya yang dilakukan oleh Kristopek Sahabi pada saat ini untuk mempertahankan hak atas tanah yang dimilikinya, dipertahankan dengan membangun pondok diareal lahan tersebut dengan mempertahankan diri dengan

mandau.

Kasus yang dialami oleh Stone Kristofel sahabu tersebut telah disampaikannya kepada publik pada berbagai pertemuan terbuka, seperti seminar, lokakarya; namun hingga kini belum ada respon yang memberikan harapan pada penyelesaian.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa areal 10.000 hektar milik Stone Sahabu telah dicanagkannya peruntukannya sebagai Hutan Pendidikan yang memiliki manfaat bagi informasi dan pengetahuan masyarakat luas khususnya dunia pendidikan. Di sepanjang jalan menuju desa Tumbang Koling (50 km) terhampar perkebunan sawit dan dan dipengujung terdapat lahan Kristipek Sahabu yang masih menghutan yang di dalamnya terdapat orang hutan dan aneka satwa serta kekayaan flora yang termasuk tumbuhan obat. Sangat disayangkan seandainya semuanya menjadi terlanjur untuk pemuas nafsu ekonomi yang mengabaikan keberlangsungan sumberdaya alam bagi generasi yang akan datang.

6. Polemik Tata Batas Kalteng-kaltim dan PT. Barinto Ekatama (PT. BET)

Tata batas antara Kalteng dan Kaltim yang berbatasan dengan desa Banangin Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara dengan Kabupaten Kutai Barat.

Oleh warga setempat, kawasan yang dianggapnya saebagai wilayah Kalimantan Tengah diportal dengan hinting pali, namun setelah ada kesepakatan hinting pali tersebut kemudian dilepas. Kesepakatan tersebut adalah : bahwa pihak perusahaan bersedia membayar denda adat sebesar 17 juta. Belakangan terjadi penangkapan terhadap 2 orang masyarakat setempat yaitu kaya G.Kasan (Damang Kepala Adat), B dan 2 orang warga setempat, dengan tuduhan

telah melakukan pemerasan. Penangkapan tersebut terjadi pada 20 Januari 2014, tanpa ada surat pemberitahuan kepada pihak keluarga.

Artiles mengatakan bahwa Sepengetahuan saya Damang Kepala adat beserta rekan-rekannya telah menjalankan tugas yang diberikan oleh Yansen Binti selaku ketua Gerakan Pemuda Dayak (kalteng Pos). Selengkapnya Artiles Menjelaskan bahwa seharusnya bila sudah dilepas hinting pali, maka dilanjutkan dengan perjanjian dan penyelesaiannya. Tetapi damang dan rekan-rekannya tidak diberitahukan kalau sudah ada kesepakatan antara GPD dan PT BEK, ), maka pemortalan tetap dilanjutkan (kalteng Pos).

Kronologis Penangkapan Kaya P. Kasan, Yustus Reeve, Ardiansyah dan Resbudion berawal dari denda adat Rp.17 Juta. Dana tersebut digunakan untuk melaksanakan upacara Hinting pali (Portal Adat), acara adat, pembelian babi, ayam dan kebutuhan lain, sehingga uang tersebut sudah habis untuk kegiatan upacara adat pemasangan hinting pali. Kami dan kawan-kawan dituduh memeras oleh PT. BET. ,

### **Penanganan Konflik Komunitas Adat – Korporasi**

Peraturan perundang-undangan yang memayungi persoalan tanah adat tersebut diantaranya adalah Amandemen UUD 45 tahun 2000 pasala 18 B tentang pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat; Pergub 13 Tahun 2010 Tanah Adat dan Hak Masyarakat Adat atas Tanah. Tujuan dari Pergub tersebut adalah melindungi hak-hak masyarakat atas tanah dan menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah adat. Khusus yang berkaitan dengan perkebunan sawit, 2008 tentang kelembagaan Adat didalamnya memuat pokok pikiran yang

melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk penanganan konflik yang mengamanatkan diselesaikan berdasarkan Perda N0.16 tentang Kelembagaan Adat, yaitu oleh Damang Kepala adat. Menyikapi Banmyaknya konflik yang terjadi di sektor perkebunan ini, pemerintah daerah telah membentuk Tim Pencegahan, penertiban, penanganan dan Penyelesaian Gangguan Usaha Perkebunan

Dari sisi komunitas adat, umumnya melakukan Hinting Pali (portal) agar perusahaan tidak dapat beroperasi. Setelah hinting pali ini, biasanya perusahaan sudah mulai melakukan dialog dan negosiasi. Hasil negosiasi adalah kesepakatan ganti rugi dan biaya penyelenggaraan upacara adat manyanggar, yaitu upacara untuk mengembalikan kesucian Kampung agar terhindar dari malapetaka. Pada situasi yang laqian, dapat pula perusahaan meminta batuan untuk menurunkan *hinting pali* dengan cara kekerasan, walaupun secara adat pelepasannya dilakukan dengan upacara adat juga.

Pada sisi perusahaan penanganan yang terhadap tindakan yang dilakukan oleh komunitas adat adalah dengan menciptakan ketergantungan dengan memanfaatkan dana CSR, baik untuk ganti rugi maupun upaya penanganan gerakan social yang mengganggu operasi. Selain itu dana CSR juga digunakan untuk bantuan pendidikan, kesehatan dan kegiatan masyarakat yang sifatnya tidak m,enciptakan kemandirian komunitas adat.

Penyelesaian dapat pula dilakukan melalui Damang/Kepala Adat berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) no.16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat. Pada dasarnya prinsip yang diterapkan dalam peradilan adat adalah bersifat *win-win solution* dan mengintegrasikan kedua belah pihak yang bertikai.

## V. KESIMPULAN

Konflik yang terjadi di Kalimantan Tengah di dominasi oleh konflik antara korporasi dengan komunitas adat. Konflik yang terjadi umumnya dalam bentuk pelanggaran tanah adat.

Konflik yang terjadi antara Korporasi dan Komunitas Adat adalah akibat tersumbatnya informasi dan komunikasi serta lambatnya penanganan konflik oleh pemerintah daerah dan pihak perusahaan sehingga sering menimbulkan konflik ikutan yang terjadi karena adanya pembiaran terhadap konflik yang sedang terjadi, sehingga terjadi penumpukan konflik. Konflik antara perusahaan dan masyarakat ini akan menjadi penumpukan atau terjadi agregat konflik di Kalimantan Tengah dengan terjadinya konflik perbatasan, kemiskinan dan konflik pemilu kepala daerah yang biasanya menimbulkan pengkotak-kotakan masyarakat akibat mobilisasi sebagai kekuatan politik.

Persolalan konflik di atas dapat pula dilihat dari beberapa dimensi, meliputi dimensi ekonomi, sosial budaya, sosial ekonomi, dan politik, sebagai berikut :

1. Permasalahan ekonomi menjadi faktor utama penyebab konflik, yaitu akibat hilangnya mata pencaharian, pelanggaran lahan masyarakat, kurangnya kesempatan kerja di perusahaan.
2. Kondisi di atas diperkuat dengan pelanggaran tanah adat dan hutan adat yang yang disamping bernilai ekonomis, juga bernilai budaya, yaitu bagian dari identitas masyarakat dayak. Akibatnya timbul perlawanan masyarakat dengan menggunakan atribut budaya *Hinting Pali* (pemblokiran jalan perusahaan).
3. Ketimpangan sosial terlihat pula pada masyarakat yang berada di hulu Das dengan kriteria miskin, sangat miskin dan hampir

miskin. Mereka ini seperti apai dsalam sekam yang siap dibakar, karena pada umumnya mereka mudah dimobilisasi dan dipengaruhi oleh kepentingan elite politik. Demikian juga konflik yang di perbatasan yang belum terselesaikan dapat menimbulkan konflik ikutan yang dapat meluas menjadi konflik terbuka.

4. Persoalan yang dihadapi dalamplementasi Program Dayak Misik adalah harapan yang besar untuk mendapatkan lahan seluas 5 hektar bersertifikat, memerlukan proses yang cukup panjang, sementara masyarakat menginginkan waktu yang cepat. Kondisi ini merupakan potensi konflik yang dapat menimbulkan konflik jika tidak ditangani secara arif.
5. Lambatnya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak perusahaan terhadap gugatan masyarakat, menyebabkan konflik berkepanjangan dan dapat meledak menjadi konflik terbuka.

## Saran-Saran

Strategi Penangan Konflik yang terjadi antara Korporasi dan Komunitas Adat di Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Konflik antara masyarakat dan perusahaan harus diselesaikan secara terbuka, dimana pemerintah harus bertindak sebagai wasit/yuri yang tidak berpihak pada perusahaan atau masyarakat.
2. Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat lokal, agar mereka dapat bekerja pada perusahaan atau bekerja secara mandiri dengan terbukanya peluang kerja akibat kehadiran perusahaan di wilayah mereka
3. Penguatan kelembagaan Community Development untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan atau yang

menjadi binaan masyarakat.

4. Minimalisir dampak lingkungan yang merugikan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan.
5. Perlunya identifikasi tentang hak-hak masyarakat atas tanah dan hutan adat yang berada di sekitar wilayah kerja perusahaan.
6. Kehadiran perusahaan diharapkan dapat membuka isolasi terhadap masyarakat yang tinggal di bagian hulu DAS dan sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat.
7. Konsep pembangunan dari belakang, pedalaman, hulu atau pembangunan yang bertumpu pada masyarakat perlu dikembangkan untuk memberi peluang kepada masyarakat sebagai pelaku pembangunan dan bukan hanya menjadi penonton pembangunan. (kearifan lokal/damai) dimana
8. Konflik perbatasan yang dipicu adanya pihak investor di wilayah tersebut, mengharuskan adanya pos keamanan yang selalu memantau perkembangan konflik yang terjadi di wilayah tersebut. Selain itu perlu juga dilakukan evaluasi secara berkala atas hasil rapat koordinasi antara pemerintah daerah.

Perkembangan dinamika pembangunan, telah banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran kepada para pemangku kepentingan (*stake holder*) agar secara bersama-sama mengembangkan mekanisme usaha yang memberi manfaat kepada komunitas Adat yang berada di sekitar usaha perkebunan, sehingga mereka pun akan memberikan yang terbaik pula bagi keberlangsungan perusahaan. Dengan demikian, pihak pemerintah harusnya berfungsi sebagai pemegang kebijakan yang mendorong agar komunitas adat dan korporasi dapat bersama-sama memajukan masyarakat yang berada di sekitar usaha perkebunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adekola, G & Uzoagu, I.F. 2012. Oil companies social responsibility and conflict resolution for sustainable community development in Rivers State, Nigeria. *International Journal of Social Science and Education*. Vol. 2, No. 1. pp. 399-408
- Bappeda dan BPS (2014), Analisis Perkembangan Sektor Ekonomi Kalimantan Tengah Berdasarkan PDRB lapangan Usaha 2009 – 2013
- Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (2014) Rekapitulasi Gangguan Usaha dan perkebunan Perkebunan
- Fisher, Ron. 2000. *Sources of conflict and methods of conflict resolution*. [http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/sources\\_of\\_conflict\\_and\\_methods\\_of\\_resolution.pdf](http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/sources_of_conflict_and_methods_of_resolution.pdf) (Diakses 03 Desember 2016)
- Ilun, Natan, Y (1979) Lambang Batang Garing dan Dandang Tingang. Sebuah Konsep Memanusiakan Manusia dalam Falsafah Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah (unpublish)
- Maher, Rajiv.(2015) *The dynamics of local community movements opposing corporate projects and their strategies for a social license to operate: Lessons from the Extractives sector in South America*. [https://www.tni.org/files/download/lessons\\_from\\_the\\_extractives\\_sector.pdf](https://www.tni.org/files/download/lessons_from_the_extractives_sector.pdf) (Diakses 03 Desember 2016)
- Prayogo, Dody (2004) Konflik Antara Korporasi dan Komunitas : Pengalaman Beberapa Industri tambang dan Minyak di Indonesia, *Masyarakat, Jurnal Sosiologi* No.13 Tahun 2004
- Prayogo, Dody (2006). Dinamika, Sebaqb dan Peran Negara dalam Konflik antara Korporasi dan Komunitas Lokal, *Masyarakat, Jurnal Sosiologi* Vol.VIII

No.2 tahun 2006

- Saptono, Ade (2005). Potensi Lokal dalam Pewnguasaan lahan dan pemanfaatan Sumberdaya Alam. *Tanah Suci Di langit. Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam Indonesia yang Tak Kunjung Tuntas di Era reformasi*. Jakarta : Yayasan Kemala
- Tidwell, Alan. & Lerche, Charles. 2004. Globalization and conflict resolution. *International Journal of Peace Studies*. Vol. 9, No. 1. pp. 47-59
- Triscritti, Fiorella. 2013. Mining, development and corporate-community conflicts in Peru. Oxford University Press and Community Development Journal. Vol. 48, No. 3. pp. 437-450
- Usop, SR (2012). *Manyalamat Petak Danum, Refleksi atas Konflik Etnis di Sampit*. Surabaya : Jengala Pustaka
- Wani, A.H. 2011. Understanding conflict resolution. *International Journal of Humanities and Social Science*. Vol. 1, No. 2. pp. 104-111